

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

PT. BUKIT ASAM Tbk

dan

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Tentang

**PEMBERIAN BANTUAN PERAN SERTA PT BUKIT ASAM Tbk
BERUPA KENDARAAN KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Nomor PTBA : 028/T/0400/HK.03/III/2021
Nomor Pemprov Lampung : 4/157/B.04/III/2021



Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09 - 03 - 2021) di Bandar Lampung dibuat Perjanjian Kerjasama oleh dan antara :

- Joko Pramono** : **Direktur Sumber Daya Manusia PT. Bukit Asam Tbk.**, berkedudukan di Jalan Parigi No. 1 Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, untuk dan atas nama **PT Bukit Asam Tbk.**, yang selanjutnya disebut **PTBA**.
- Ir.H.Arinal Djunaidi** : **Gubernur Lampung**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, untuk dan atas nama **Pemerintah Provinsi Lampung**, selanjutnya disebut **Pemprov Lampung**.

PTBA dan **Pemprov Lampung** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **PTBA** adalah salah satu perusahaan anggota Holding BUMN Pertambangan (MIND.ID) yang bergerak di bidang energi berbasis batubara yang sebagian kegiatan operasionalnya berada di lokasi Provinsi Lampung;

PTBA	PEM PROV LAMPUNG
	

2. Bahwa **Pemprov Lampung** meminta kesediaan PTBA untuk dapat partisipasi dalam pembangunan di Provinsi Lampung untuk tahun 2020 melalui surat Gubernur Provinsi Lampung, sebagai berikut:
 - a) Nomor 541/1753/V.25.2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Partisipasi PT. Bukit Asam Tbk
 - b) Nomor 024/3398/V.25.2020 tanggal 9 November 2020 perihal Perubahan Bentuk Bantuan Peran Serta Kendaraan Operasional
 - c) Nomor 550/1371/V.25.2020 tanggal 04 Desember 2020 perihal Penyesuaian Bentuk Bantuan Peran Serta Kendaraan Operasional
3. Bahwa **PTBA** akan memberikan bantuan partisipasi Pembangunan adalah sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dalam bentuk kendaraan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagai wujud partisipasi Sumbangan Pihak Ketiga (SP3D) dalam menunjang kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung tahun 2020, **PARA PIHAK** dengan itikad baik sepakat mengadakan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN



Maksud dan tujuan Perjanjian ini adalah sebagai wujud partisipasi kepedulian **PTBA** sebagai Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang energi berbasis batubara dan bertujuan untuk berperan aktif guna mendukung pembangunan di Provinsi Lampung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Partisipasi yang diberikan oleh **PTBA** kepada **Pemprov Lampung** adalah berupa pemberian nilai peran serta dalam bentuk kendaraan roda empat atas nama **Pemprov Lampung**, sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menunjang kelancaran tugas operasional di Provinsi Lampung (selanjutnya disebut "Objek Peran Serta").

PASAL 3 OBJEK PERAN SERTA

- (1) Nilai Objek Peran Serta yang diberikan oleh **PTBA** kepada **Pemprov Lampung** adalah sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) yang akan diberikan dalam bentuk kendaraan.

PTBA	PEMROV LAMPUNG
	


(2) Objek Peran Serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa:

No	Jenis dan Tipe Kendaraan	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)
1.	Ambulance Econo 2	unit	16	198.000.000	3.168.000.000
2.	Hi Ace Premio	unit	1	576.000.000	576.000.000
3.	Mobil Samsat	unit	2	198.000.000	396.000.000
4.	Mobil Jenazah	unit	2	430.000.000	860.000.000
Jumlah Total					5.000.000.000

- (3) Penyerahan Obyek Bantuan sebagai mana ayat (2) diatas dilakukan pada tahun 2021 atau segera setelah proses pengadaan di **PTBA** selesai.
- (4) Bila terdapat perubahan atas Harga Total Objek Peran Serta sebagaimana ayat (2) Pasal ini, maka Objek Peran Serta akan disesuaikan sehingga tidak melebihi Nilai Objek Peran Serta sebagaimana ayat (1) Pasal ini;
- (5) Serah terima Objek Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini akan dibuat dalam suatu Berita Acara Serah Terima (BAST) Kendaraan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (6) Setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Objek Peran Serta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, Objek Peran Serta akan menjadi aset **Pemprov Lampung** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PASAL 4 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Sejak diserahkan terimakasihnya Objek Peran Serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Perjanjian ini, maka hak, wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan dan pemanfaatan atas Objek Peran Serta sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini sepenuhnya beralih dari **PTBA** kepada **Pemprov Lampung**;
- (2) **Pemprov Lampung** menyatakan dan menjamin untuk membebaskan **PTBA** dari segala tuntutan yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan pemberian Peran Serta dan pemakaian Objek Peran Serta tersebut;
- (3) **Pemprov Lampung** akan mencatat kendaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Perjanjian ini kedalam Daftar Inventaris Barang Milik **Pemprov Lampung**.

PTBA	PEMPROV LAMPUNG
	

PASAL 5
PAJAK-PAJAK DAN BIAYA LAIN


- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini dikenakan pajak, maka seluruh pajak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab **Pemprov Lampung**;
- (2) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini menimbulkan biaya yang tidak terbatas pada biaya pengiriman kendaraan, maka biaya-biaya tersebut menjadi tanggung jawab **Pemprov Lampung**;
- (3) Pajak dan biaya yang telah dikeluarkan berdasarkan pasal ini tidak dapat dijadikan tagihan, penggantian rugi atau biaya apapun kepada **PTBA**.

PASAL 6
HUKUM YANG BERLAKU PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran, pelaksanaan atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7
FORCE MAJEURE (KEADAAN KAHAR)

- (1) *Force Majeure* (Keadaan Kahar) menurut perjanjian ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** antara lain seperti banjir, gempa bumi, tsunami, perang, keputusan pemerintah, atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang *Force Majeure* wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, menjelaskan sebab dan akibatnya serta langkah-langkah yang perlu diambil.
- (3) Pemberitahuan tentang adanya *Force Majeure* tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari Instansi berwenang.

PTBA	PEMROV LAMPUNG
	

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur atau perubahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diatur dalam Addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, bertanggal dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT BUKIT ASAM Tbk



JOKO PRAMONO

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG



Ir. H. ARINAL DJUNAIDI

PTBA	PEMROV LAMPUNG